



**PUTUSAN**  
**Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN.Tab.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I WAYAN MURJI**;
2. Tempat lahir : Tingkih Kerep;
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun/ 08 Desember 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Tingkih Kerep, Desa Tengkodek, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 April 2018;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik di Tahanan Rumah Negara sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik pada tanggal 2 Mei 2018
3. Penyidik dengan Tahanan Kota sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan 4 September 2018;
4. Penuntut Umum dengan Tahanan Rumah sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
5. Majelis Hakim dengan Tahanan Rumah sejak tanggal 14 Sptember 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN.Tab tanggal 14 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN.Tab tanggal 14 September 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN.Tab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN MURJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN MURJI dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
1. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Prima No. Pol. : DK-6931-DS;
  - 1 (satu) lembar STNK No. Pol. : DK-6931-DS. (habis masa berlaku);

## Dikembalikan kepada Terdakwa I WAYAN MURJI;

2. Menetapkan agar terdakwa I WAYAN MURJI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 19 November 2018 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **I WAYAN MURJI** pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 18.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan April 2018, atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di jalan umum jurusan Penebel – Wangaya Gede, pada km 5.00 termasuk Wilayah Banjar Dinas Tengkidak, Desa Tengkidak, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan telah **“mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia atas nama I KETUT RUNA”**. perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN.Tab.



- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas kejadian berawal saat Terdakwa I WAYAN MURJI mengemudikan kendaraan roda dua/ sepeda motor Honda Astrea Prima dengan Nomor Polisi DK 6931 DS, datang dari arah selatan jurusan Penebel yaitu selesai dari bekerja memanen padi di Riang menuju arah utara jurusan Wangaya Gede yaitu hendak pulang ke rumahnya di Wangaya Gede, dengan membonceng istri terdakwa yakni Saksi NI NYOMAN SUPADMI, pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Astrea tersebut, Terdakwa tidak memiliki SIM C, STNK yang dibawa sudah tidak berlaku lagi dan tidak menggunakan menggunakan helm pengaman, situasi jalan saat itu mulai gelap, pandangan Terdakwa kearah depan tidak jelas karena lampu sepeda motor yang dikendarainya buram;
- Bahwa saat tiba ditempat kejadian pada jarak kurang lebih 2 (dua) meter Terdakwa baru melihat bahwa ada seorang pejalan kaki atas nama I KETUT RUNA sedang menyebrang jalan dari arah barat menuju timur, karena jarak yang sangat dekat Terdakwa tidak memberikan peringatan berupa klakson kepada pejalan kaki I KETUT RUNA dan tidak melakukan pengereman untuk menghindari pejalan kaki I KETUT RUNA sehingga bagian tubuh samping kanan dari I KETUT RUNA tertabrak oleh bagian depan sepeda motor Honda Astrea Prima yang dikendarai oleh Terdakwa. Pejalan kaki I KETUT RUNA yang tertabrak tersebut terjatuh ditengah-tengah badan jalan aspal, sedangkan sepeda motor Honda Astrea Prima beserta pengendara yakni Terdakwa I WAYAN MURJI dan yang diboncengnya yakni Saksi NI NYOMAN SUPADMI jatuh di pinggir jalan sebelah timur;
- Bahwa situasi tempat kejadian perkara dengan kondisi jalan beraspal baik, lurus, datar, jalan basah karena air hujan, arus lalu lintasnya sepi, tidak terdapat marka as jalan, bahu jalan berupa tanah berumput, tidak ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Honda Astrea Prima beserta yang diboncengnya dalam keadaan selamat, sedangkan pejalan kaki yang tertabrak atas nama I KETUT RUNA meninggal dunia di Rumah Sakit Tabanan sebagaimana *Visum et Repertum* BRSU Tabanan, Nomor : 445/232/18/BRSU tanggal 17 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. I KETUT HERU SURYA NEGARA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa korban I KETUT RUNA, datang sudah dalam keadaan penurunan kesadaran, mengalami luka bengkok pada dahi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor77/Pid.Sus/2018/PN.Tab.



kanan, bengkok pada pipi kiri, luka lecet pada kaki kiri, dimana hal tersebut akibat benturan benda keras dan tumpul, dan meninggal dunia;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. I KADEK SUARTANCA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kecelakaan pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 jam 18.30 wita di jalan umum jurusan Penebel-Wangaya, termasuk Banjar Dinas Tengkidak, Desa Tengkidak, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan antara sepeda motor astrea Prima No Pol DK 6931 DS yang dikendarai oleh Terdakwa dengan seorang pejalan kaki yang bernama I Ketut Runa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk-duduk diwarung bersama warga, saat itu saksi melihat dibadan jalan aspal sebelah barat dekat pinggir jalan sebelah barat ada seorang kakek atas nama I Ketut Runa sedang berjalan kaki menuju kearah utara setelah itu saksi bermain hP tiba-tiba saksi dengar ada teriakan kak...kak...kak...!!! Mendengar suara tersebut saksi langsung menoleh kepusat suara dan melihat kakek yang berjalan kaki itu tertabrak oleh bagian setang kiri dari sepeda motor dimana benturan terjadi dan kakek pejalan kaki tersebut terjatuh membentur badan jalan aspal dan sedangkan sepeda motor Honda beserta pengendaranya dan yang di boncengnya terjatuh di badan jalan sebelah timur as jalan disebelah utara posisi jatuhnya pejalan kaki yang tertabrak tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi menolong pengendara sepeda motor honda serta yang di boncengnya ke bahu jalan sebelah timur, serta warga lain ada yang menolong kakek pejalan kaki yang tertabrak dan saksi juga menghubungi babinkamtibmas Desa Tengkidak melaporkan kejadian tersebut, saksi juga melihat yang menolong kakek pejalan kaki tersebut ke sebelah barat jalan selanjutnya diangkat lagi ke sebelah timur jalan di jalan masuk kerumah kakek tersebut datang dan membawa kakek



tersebut ke Rumah Sakit dan setelah itu saksi kembali berjalan bersama teman saksi ke warung disebalah jalan;

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mendengar klakson kepada kakek pejalan kaki yang berjalan di badan jalan aspal yang berjalan sebelah barat yang kemudian menyeberang jalan ke arah timur sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan;
- Bahwa di tempat kejadian jalan beraspal baik, jalur dua arah cuaca cerah tidak terdapat marka jalan, pada malam hari arus lalu lintas sepi di barat jalan merupakan warung dan timur jalan merupakan perumahan penduduk;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **NI NYOMAN SUPADMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kecelakaan pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 jam 18.30 wita di jalan umum jurusan Penebel-wangaya, termasuk Banjar Dinas Tengkudak, Desa Tengkudak, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan antara sepeda motor honda yang dikendarai oleh suami saksi dengan membonceng saksi menabrak pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan ;
- Bahwa pada saat itu suami saksi datang dari arah selatan jurusan Penebel dengan tujuan arah utara jurusan Wangaya sedangkan pejalan kaki tersebut saat itu saksi lihat dalam kesadaan samar-samar sedang menyebrang jalan dari arah barat menuju arah timur jalan;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh suami saksi yang jelas pada saat itu laju sepeda motor tersebut pelan;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut saksi dan suami saksi sudah berada di jalan aspal sebelah timur dengan posisi rebah menghadap barat sedangkan pejalan kaki tersebut saksi lihat rebah ditengah jalan dengan posisi kepala menghadap ke utara;
- Bahwa saksi tidak tahu bagian mana dari sepeda motor tersebut yang menabrak pejalan kaki;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat kejadian jalan beraspal baik, Jalur dua arah, cuaca mendung, tidak terdapat marka as jalan, arus lalu lintas sepi di pinggir jalan sebelah barat dan timur merupakan perumahan warga;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami lecet pada lutut sebelah kiri dan suami saksi dalam keadaan sehat, sedangkan pejalan kaki tersebut sesaat setelah kejadian mendengar dari anak saksi bahwa sudah meninggal dunia di BRSU Tabanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. I NENGAH WIDANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kecelakaan pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 jam 18.30 wita di jalan umum jurusan Penebel-Wangaya, termasuk Banjar Dinas Tengkudak, Desa Tengkudak, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan antara sepeda motor astrea Prima No Pol DK 6931 DS yang dikendarai oleh Terdakwa dengan seorang pejalan kaki yang bernama I Ketut Runa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk-duduk diwarung bersama warga, saat itu saksi melihat dibadan jalan aspal sebelah barat dekat pinggir jalan sebelah barat ada seorang kakek atas nama I Ketut Runa sedang berjalan kaki menuju kearah utara setelah itu saksi bermain hP tiba-tiba saksi dengar ada teriakan kak...kak...kak...!!! Mendengar suara tersebut saksi langsung menoleh kepusat suara dan melihat kakek yang berjalan kaki itu tertabrak oleh bagian setang kiri dari sepeda motor dimana benturan terjadi dan kakek pejalan kaki tersebut terjatuh membentur badan jalan aspal dan sedangkan sepeda motor Honda beserta pengendaranya dan yang di boncengnya terjatuh di badan jalan sebelah timur as jalan disebelah utara posisi jatuhnya pejalan kaki yang tertabrak tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi menolong pengendara sepeda motor honda serta yang di boncengnya ke bahu jalan sebelah timur, serta warga lain ada yang menolong kakek pejalan kaki yang tertabrak dan saksi juga menghubungi babinkamtibmas Desa Tengkudak melaporkan kejadian tersebut, saksi juga melihat yang menolong kakek pejalan kaki tersebut ke sebelah barat jalan selanjutnya diangkat lagi ke sebelah timur jalan di jalan masuk kerumah kakek tersebut datang dan membawa kakek

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN.Tab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Rumah Sakit dan setelah itu saksi kembali berjalan bersama teman saksi ke warung disebalah jalan;

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mendengar klakson kepada kakek pejalan kaki yang berjalan di badan jalan aspal yang berjalan sebelah barat yang kemudian menyeberang jalan ke arah timur sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan;
- Bahwa di tempat kejadian jalan beraspal baik, jalur dua arah cuaca cerah tidak terdapat marka jalan, pada malam hari arus lalu lintas sepi di barat jalan merupakan warung dan timur jalan merupakan perumahan penduduk;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **I NENGAH SIWA ASTAWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar jam 19.45 wita saksi sedang berada di rumah tiba-tiba adik saksi menelpon dan memberitahu bahwa Bapak saya mengalami kecelakaan ditabrak oleh sepeda motor Honda Astrea Prima didepan rumah mengetahui hal tersebut saksi langsung mengambil kendaraan dan langsung menuju ketempat kejadian dan disampainya ditempat kejadian saksi melihat bapak saksi sudah tidak sadar dan langsung saya naikan kedalam kendaraan yang saat itu dibantu oleh warga selanjutnya saksi langsung berangkat BRSU Tabanan dan sampai di BRSU Tabanan Bapak saksi langsung ditangani oleh perawat dan dokter yang ada disana dan kurang lebih 60 menit kemudian Bapak saksi dinyatakan sudah meninggal dunia oleh dokter yang merawat disana;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Bapak saksi I Ketut Runa mengalami bengkak pada pipil sebelah kanan, bengkak pada kepala bagian belakang dan mulut mengeluarkan darah sedangkan pengendara sepeda motor honda astera prima yang bernama I Wayan Murji (Terdakwa) maupun yang dibonceng atas nama Ni Nyoman Supadmi dalam keadaan selamat;
- Bahwa setahu saksi jalan ditempat kejadian beraspal baik, cukup lebar, jalur dua tidak terdapat marka as jalan di barat terdapat warung dan perumahan warga dan timur jalan merupakan perumahan warga;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN.Tab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut dari pihak keluarga Terdakwa ada datang dan tidak memberikan bantuan untuk biaya penguburan namun sudah ada membuat surat pernyataan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. **I NYOMAN TANGAH**, keterangannya di Berita Acara Penyidik dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan yang saksi ketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 jam 18.30 wita di jalan umum jurusan Penebel–Wangaya pada Km. 5, termasuk Banjar Dinas Tengkudak, Desa Tengkudak, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui terjadi antara sepeda motor Honda Astrea Prima DK-6931-DS yang dikendarai oleh I WAYAN MURJI menabrak seorang laki-laki pejalan kaki atas nama I KETUT RUNA;
- Bahwa sebelum kejadian dan pada saat kejadian saksi sedang berada di Polres Tabanan sedang melaksanakan tugas jaga, saat itu saksi bersama rekan saksi yang bernama I KETUT SUARDI JAYA;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut pada saat saksi mengecek korban kecelakaan di Penebel, namun setelah di UGD BRSU Tabanan korban tersebut tidak ada dan kejadiannya tidak dilaporkan, saat tersebut saksi melihat ada orang lainnya yang dalam kondisi luka-luka dan sedang dirawat, disana saksi juga bertemu dengan rekan saksi dari fungsi lainnya yang bernama I NENGHAH SIWA ASTAWA, setelah saksi tanya ternya orang yang dirawat tersebut adalah ayah kandung dari I NENGHAH SIWA ASTAWA yang mengalami kecelakaan pada saat berjalan kaki tertabrak oleh sepeda motor, dimana kejadiannya di Banjar Tengkudak, Desa Tengkudak, Kecamatan Penebel, selain itu ada juga seorang laki-laki lainnya yang bernama I WAYAN MURJI yang mengaku sebagai pengendara sepeda motor Honda Astrea DK-6931-DS yang menabrak pejalan kaki yang merupakan ayah kandung I NENGHAH SIWA ASTAWA;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi mencatat identitas dan kondisi dari orang yang dalam perawatan itu yang bernama I KETUT RUNA, mengalami luka lecet pada kaki kiri, benjol kepala sebelah kiri, keluar darah dari hidung, dan dalam keadaan tidak sadarkan diri, serta pengendara sepeda motor Honda Astrea DK-6931-DS atas nama I WAYAN MURJI mengalami luka rasa sakit siku kiri, dalam keadaan sadar,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor77/Pid.Sus/2018/PN.Tab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





namun tidak mendapat perawatan medis, setelah itu saksi kembali ke kantor mempersiapkan perlengkapan olah TKP Laka Lantas, selanjutnya saksi bersama rekan saksi menuju ke tempat kejadian di Banjar Tengkidak, setibanya ditempat kejadian saksi melihat dibahu jalan sebelah timur ditemukan sepeda motor Honda Astrea Prima No. Pol. : DK-6931-DS dalam keadaan distandar (dijongkrak), mengalami kerusakan pecah kaca lampu depan, dan pedal rem terlepas, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengolahan di tempat kejadian, setelah itu saksi kembali ke Polres Tabanan untuk membuat laporan;

- Bahwa dari keterangan masyarakat yang ada ditempat kejadian, serta dari bekas-bekas yang ada ditempat kejadian saksi mengetahui bahwa sebelum kejadian sepeda motor Honda Astrea Prima yang dikendarai oleh I WAYAN MURJI datang dari arah selatan jurusan Penebel menuju kearah utara jurusan Wongaya Gede, dengan laju sedemikian rupa, sedangkan pejalan kaki yang tertabrak atas nama I WAYAN RUNA sebelum kejadian datang dari arah selatan berjalan dipinggir jalan sebelah barat, setibanya ditempat kejadian berjalan kekanan menyebrang jalan kearah timur hendak kerumahnya disebelah timur jalan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pengendara sepeda motor Honda Astrea Prima atas nama I WAYAN MURJI dan juga dengan pejalan kaki yang tertabrak atas nama I KETUT RUNA;
- Bahwa dari keterangan pengendara sepeda motor Honda Astrea Prima, dan dari keterangan masyarakat yang ada ditempat kejadian, serta dari bekas-bekas yang ada ditempat kejadian saksi mengetahui sebelum kejadian I WAYAN MURJI mengendarai sepeda motor Honda Astrea Prima DK-6931-DS datang dari arah selatan jurusan Penebel yaitu dari memanen padi menuju kearah utara jurusan Wongaya Gede yaitu hendak pulang kerumahnya di Wongaya Gede, dengan membonceng NI NYOMAN SUPADMI, pada saat tersebut situasi jalan mulai gelap, pandangan Terdakwa kearah depan tidak jelas karena lampu sepeda motor yang dikendarainya buram, setibanya ditempat kejadian pada jarak kurang lebih 2 meter I WAYAN MURJI baru melihat bahwa ada seorang pejalan kaki atas nama I KETUT RUNA sedang menyebrang jalan dari arah barat menuju kearah timur jalan, karena jarak yang sangat dekat sehingga bagian tubuh samping kanan dari pejalan kaki tersebut

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor77/Pid.Sus/2018/PN.Tab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertabrak oleh bagian depan sepeda motor Honda Astrea Prima yang dikendarai oleh I WAYAN MURJI, pejalan kaki yang tertabrak tersebut jatuh ditengah-tengah badan jalan aspal, sedangkan sepeda motor Honda Astrea Prima beserta pengendara dan yang diboncengnya jatuh di pinggir jalan sebelah timur;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Honda Astrea Prima DK-6931-DS atas nama I WAYAN MURJI mengalami luka lecet siku kiri, namun tidak mendapat perawatan medis, yang dibonceng sepeda motor Honda Astrea Prima DK-6931-DS atas nama NI NYOMAN SUPADMI dalam keadaan selamat, sedangkan seorang laki-laki pejalan kaki atas nama I KETUT RUNA mengalami luka lecet pada kaki kiri, benjol kepala sebelah kiri, keluar darah dari hidung, dalam keadaan tidak sadarkan diri, dirawat di UGD BRSU Tabanan, dan meninggal dunia dalam perawatan di BRSU Tabanan;
- Bahwa ditempat kejadian jalannya dalam kondisi beraspal baik, lurus, datar, cuacanya habis hujan, jalan basah karena air hujan, arus lalu lintasnya sepi, tidak terdapat marka as jalan, bahu jalan berupa tanah berumput, malam hari, gelap tidak ada lampu penerangan jalan, disebelah barat tempat kejadian berupa warung dan perumahan penduduk, sedangkan disebelah timurnya berupa perumahan penduduk;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pengendara sepeda motor Honda Astrea Prima DK-6931-DS atas nama I WAYAN MURJI kurang hati-hati, kurang waspada, kurang perhatian dengan situasi lalu lintas didepannya, dimana ada seorang pejalan kaki atas nama I KETUT RUNA yang sedang menyebrang jalan dari arah barat menuju kearah timur, sehingga menyebabkan pejalan kaki tersebut tertabrak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **I MADE SUBAGIASTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan kecelakaan terjadi pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 jam 18.30 wita di jalan umum jurusan Penebel-Wangaya, termasuk Banjar Dinas Tengkidak, Desa Tengkidak, Kecamatan penebel, Kabupaten Tabanan yang melibatkan Terdakwa sebagai warga saksi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor77/Pid.Sus/2018/PN.Tab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Perbekel Desa Adat Tengkidak Kecamatan penebel mengajukan permohonan berdasarkan hasil rapat dengan seluruh warga Br Adat di Desa Tingkih Kerep pada hari Rabu tanggal 19 September 2018, pukul 19.00 wita bahwa Terdakwa sangat dibutuhkan tenaganya sebagai Mangku di Pelinggih Merta Sebuana di Pura Mucak Sari, Pura Pesimpangan Gunung Agung, Pura Ulun Suwi Subak dan kami sangat membutuhkan Terdakwa di hari piodalan di pura-pura;
- Bahwa yang mengikuti rapat adalah seluruh masyarakat dan mereka juga membuat tanda tangan mohon agar Terdakwa bisa tenaganya di bebaskan;
- Bahwa rapat dilaksanakan di Banjar Br Adat Tingkih Kerep;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **I WAYAN SUADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan kecelakaan terjadi pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 jam 18.30 wita di jalan umum jurusan Penebel-Wangaya, termasuk Banjar Dinas Tengkidak, Desa Tengkidak, Kecamatan penebel, Kabupaten Tabanan yang melibatkan Terdakwa sebagai warga saksi;
- Bahwa saksi sebagai Bendesa Adat Tengkidak Kecamatan Penebel mengajukan permohonan berdasarkan hasil rapat dengan seluruh warga Br Adat di Desa Tingkih Kerep pada hari Rabu tanggal 19 September 2018, pukul 19.00 wita bahwa Terdakwa sangat dibutuhkan tenaganya sebagai Mangku di Pelinggih Merta Sebuana di Pura Mucak Sari, Pura Pesimpangan Gunung Agung, Pura Ulun Suwi Subak dan kami sangat membutuhkan Terdakwa di hari piodalan di pura-pura;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan yang Terdakwa alami terjadi pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 jam 18.30 wita di jalan umum jurusan Penebel Wangaya, termasuk Banjar Dinas Tengkidak, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami terjadi antara sepeda motor Honda Astrea Prima No. Pol : DK 6931- DS yang kendaraai menabrak perjalan kaki yang sedang menyebrang yang bernama I Ketut Runa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN.Tab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Astrea Prima tersebut dengan kecepatan 40 KM perjam dengan menggunakan perseneleng tiga dari empat perseneleng yang ada dengan membonceng istri Terdakwa berjalan lurus kedepan ke arah utara di badan jalan sebelah barat,dan kondisi sepeda motor Honda Astra Prima yang Terdakwa kendarai pada saat tersebut dalam keadaan baik namun lampu depan agak buram,klakson mati dan ban,rem,setang kemudi dan mesin semua masih berfungsi dengan baik.;
- Bahwa jalan ditempat kejadian dalam keadaan kurang baik karena banyak tambalan, cukup lebar untuk di desa, menanjak agar bergelombang,lurus,cuacanya mendukung terdapat marka as jalan namun tidak jelas karena sudah tertutup siraman aspal, arus lalu lintas sepi, dimana di timur dan barat jalan merupakan lingkungan perumahan penduduk dan warung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Prima No. Pol. : DK-6931-DS;
2. 1 (satu) lembar STNK No. Pol. : DK-6931-DS. (habis masa berlaku);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibenarkan seluruhnya oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- *Visum et Repertum* BRSU Tabanan, Nomor : 445/232/18/BRSU tanggal 17 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. I KETUT HERU SURYA NEGARA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa korban I KETUT RUNA, datang sudah dalam keadaan penurunan kesadaran, mengalami luka bengkak pada dahi kanan, bengkak pada pipi kiri, luka lecet pada kaki kiri, dimana hal tersebut akibat benturan benda keras dan tumpul, dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan yang Terdakwa alami terjadi pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 jam 18.30 wita di jalan umum jurusan Penebel Wangaya, termasuk Banjar Dinas Tengkudak, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan antara sepeda motor Honda Astrea Prima No. Pol : DK 6931- DS yang kendarai oleh Terdakwa menabrak perjalan kaki yang sedang menyeberang yang bernama I Ketut Runa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor77/Pid.Sus/2018/PN.Tab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Astrea Prima DK-6931-DS datang dari arah selatan jurusan Penebel yaitu dari memanen padi menuju kearah utara jurusan Wongaya Gede yaitu hendak pulang kerumahnya di Wongaya Gede, dengan membonceng saksi NI NYOMAN SUPADMI, pada saat tersebut situasi jalan mulai gelap, pandangan Terdakwa kearah depan tidak jelas karena lampu sepeda motor yang dikendarainya buram, setibanya ditempat kejadian pada jarak kurang lebih 2 meter Terdakwa I WAYAN MURJI baru melihat bahwa ada seorang pejalan kaki atas nama I KETUT RUNA sedang menyebrang jalan dari arah barat menuju kearah timur jalan, karena jarak yang sangat dekat sehingga bagian tubuh samping kanan dari pejalan kaki tersebut tertabrak oleh bagian depan sepeda motor Honda Astrea Prima yang dikendarai oleh Terdakwa I WAYAN MURJI yaitu bagian setang kiri;
- Bahwa setelah tertabrak I Ketut Runa yang tertabrak tersebut jatuh ditengah-tengah badan jalan aspal, sedangkan sepeda motor Honda Astrea Prima beserta Terdakwa dan saksi Ni Nyoman Supadmi jatuh di pinggir jalan sebelah timur;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut berdasarkan *Visum et Repertum* BRSU Tabanan, Nomor : 445/232/18/BRSU tanggal 17 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. I KETUT HERU SURYA NEGARA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa korban I KETUT RUNA, datang sudah dalam keadaan penurunan kesadaran, mengalami luka bengkak pada dahi kanan, bengkak pada pipi kiri, luka lecet pada kaki kiri, dimana hal tersebut akibat benturan benda keras dan tumpul, dan meninggal dunia;
- Bahwa sudah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban I Ketut Runa;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemangku di Pura Mucak Sari, di Pura Ulun Suwi Subak dan Pura Pesimpangan Gunung Agung tenaganya sangat diperlukan oleh warga Desa Adat Tingkih Kerep, Desa Tengkudak, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4)

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN.Tab.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur karena kelalaiannya terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I Wayan Murji telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa I Wayan Murji telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa I Wayan Murji adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2.Yang mengemudikan kendaraan bermotor;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 23 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin mengemudi dan sesuai Pasal 1 butir 8 yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor77/Pid.Sus/2018/PN.Tab.*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa I Wayan Murji mengendarai sepeda motor Honda Astrea Prima No. Pol : DK 6931- DS;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka unsur “ Yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi;

**Ad.3.Karena kelalaiannya terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi, doktrin maupun dalam praktek persidangan, yang dimaksud dengan kelalaian/kealpaan adalah tidak mengadakan penghati-hati atau penduga-duga dengan ukuran kewajaran yang ada dalam masyarakat serta dalam peraturan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 24 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa terjadi kecelakaan pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 jam 18.30 wita di jalan umum jurusan Penebel Wangaya, termasuk Banjar Dinas Tengkidak, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan antara antara sepeda motor Honda Astrea Prima No. Pol : DK 6931- DS yang kendarai oleh Terdakwa menabrak pejalan kaki yang sedang menyeberang yang bernama I Ketut Runa;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, kejadian tersebut berawal dari Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Astrea Prima DK-6931-DS datang dari arah selatan jurusan Penebel yaitu dari memanen padi menuju kearah utara jurusan Wongaya Gede yaitu hendak pulang kerumahnya di Wongaya Gede, dengan membonceng saksi NI NYOMAN SUPADMI, pada saat tersebut situasi jalan mulai gelap, pandangan Terdakwa kearah depan tidak jelas karena lampu sepeda motor yang dikendarainya buram, setibanya ditempat kejadian pada jarak kurang lebih 2 meter Terdakwa I WAYAN MURJI baru melihat bahwa ada seorang pejalan kaki atas nama I KETUT RUNA sedang menyebrang jalan dari arah barat menuju kearah timur jalan, karena jarak yang sangat dekat sehingga bagian tubuh samping kanan dari pejalan kaki tersebut tertabrak oleh bagian

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor77/Pid.Sus/2018/PN.Tab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sepeda motor Honda Astrea Prima yang dikendarai oleh Terdakwa I WAYAN MURJI yaitu bagian setang kiri;

Menimbang, bahwa setelah tertabrak I Ketut Runa yang tertabrak tersebut jatuh ditengah-tengah badan jalan aspal, sedangkan sepeda motor Honda Astrea Prima beserta Terdakwa dan saksi Ni Nyoman Supadmi jatuh di pinggir jalan sebelah timur;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut berdasarkan *Visum et Repertum* BRSU Tabanan, Nomor : 445/232/18/BRSU tanggal 17 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. I KETUT HERU SURYA NEGARA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa korban I KETUT RUNA, datang sudah dalam keadaan penurunan kesadaran, mengalami luka bengkak pada dahi kanan, bengkak pada pipi kiri, luka lecet pada kaki kiri, dimana hal tersebut akibat benturan benda keras dan tumpul, dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, kemudian dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penuh konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telephone/ atau menonton televise/video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol/obat-obatan yang mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas, Terdakwa yang mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Astrea Prima No. Pol : DK 6931- DS dengan keadaan jalan mulai gelap, lampu sepeda motor Terdakwa agak buram, karena kurang perhatiannya dan karena kurang kehati-hatian Terdakwa sehingga ketika korban I Ketut Tuna menyeberang tidak terlihat oleh Terdakwa sehingga Terdakwa menabrak korban I Ketut Tuna yang mengakibatkan korban I Ketut Tuna meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka unsur “karena kelalaiannya terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor77/Pid.Sus/2018/PN.Tab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Prima No. Pol. : DK-6931-DS;
2. 1 (satu) lembar STNK No. Pol. : DK-6931-DS. (habis masa berlaku);

Telah dilakukan penyitaan yang sah dari Terdakwa I Wayan Murji dan barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian maka dikembalikan kepada Terdakwa I Wayan Murji;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Antara keluarga korban dengan Terdakwa telah terjadi perdamaian;
- Tenaga Terdakwa sebagai pemangku di Pura Mucak Sari, Pura Ulum Suwi Subak, Pura Pesimpangan Gunung Agung yang terletak di Banjar Adat Tingkih Kerep, Desa Tengkudak, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sangat dibutuhkan oleh warga Banjar Adat Tingkih Kerep;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN.Tab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN MURJI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Prima No. Pol. : DK-6931-DS;
  - 1 (satu) lembar STNK No. Pol. : DK-6931-DS. (habis masa berlaku);

Dikembalikan kepada Terdakwa **I WAYAN MURJI**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Senin, tanggal 3 Desember 2018**, oleh **Luh Sasmita Dewi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Aditya Ariwirawan,S.H.,M.H** dan **Pulung Yustisia Dewi,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 6 Desember 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I.G.A.A Mirah Anggraeni,S.E.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **I Gede Hady Sunantara,S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN.Tab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Aditya Ariwirawan, S.H., M.H.**

**Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.,**

**Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**I G.A.A. Mirah Anggraeni, S.E., M.H.**